



PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 26 TAHUN 2006  
TENTANG  
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL  
PENYULUH PERTANIAN, PENGENDALI ORGANISME  
PENGANGGU TUMBUHAN, PENGAWAS BENIH TANAMAN,  
PENGAWAS BIBIT TERNAK, MEDIK VETERINER, PARAMEDIK  
VETERINER, PENGAWAS PERIKANAN, PENGENDALI HAMA DAN  
PENYAKIT IKAN, DAN PENGAWAS BENIH IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan, perlu diberikan tunjangan jabatan fungsional yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaannya;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dipandang perlu mengatur Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan, dengan Peraturan Presiden;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

- 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN, PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN, PENGAWAS BENIH TANAMAN, PENGAWAS BIBIT TERNAK, MEDIK VETERINER, PARAMEDIK VETERINER, PENGAWAS PERIKANAN, PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN, DAN PENGAWAS BENIH IKAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Penyuluh Pertanian adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman, yang selanjutnya disebut dengan tunjangan Pengawas Benih Tanaman adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pengawas Bibit Ternak adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Tunjangan Jabatan Fungsional Medik Veteriner, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Medik Veteriner adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Medik Veteriner sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Tunjangan Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Paramedik Veteriner adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pengawas Perikanan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan adalah tunjangan jabatan fungsional

yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Benih Ikan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pengawas Benih Ikan, adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Benih Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 2

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan, diberikan tunjangan Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan, setiap bulan.

#### Pasal 3

Besarnya tunjangan Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, dan Lampiran IX Peraturan Presiden ini.

#### Pasal 4

- (1) Tunjangan Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan dihitung mulai tanggal 1 Januari 2006.
- (2) Sejak mulai tanggal pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menerima tunjangan jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepadanya hanya diberikan selisih kekurangan besarnya tunjangan Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan, berdasarkan Peraturan Presiden ini dengan besarnya tunjangan jabatan fungsional yang telah diterimanya sampai dengan diberikannya tunjangan Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan, berdasarkan Peraturan Presiden ini.

#### Pasal 5

Pemberian tunjangan Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas

Benih Ikan, dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural atau Jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

#### Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka :

- a. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;
- b. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, dan Paramedik Veteriner;
- c. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 8

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Mei 2006  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN I  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 26 TAHUN 2006  
TANGGAL : 26 MEI 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN

NO.	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
1	Penyuluh Pertanian Ahli	Penyuluh Pertanian Utama	Rp 550.000,00
		Penyuluh Pertanian Madya	Rp 440.000,00
		Penyuluh Pertanian Muda	Rp 330.000,00
		Penyuluh Pertanian Pertama	Rp 220.000,00
2	Penyuluh Pertanian Terampil	Penyuluh Pertanian Penyelia	Rp 264.000,00
		Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan	Rp 220.000,00
		Penyuluh Pertanian Pelaksana	Rp 197.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN II  
 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 26 TAHUN 2006  
 TANGGAL : 26 MEI 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL  
 PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

NO.	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
1	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Madya	Rp 550.000,00
		Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Muda	Rp 330.000,00
		Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pertama	Rp 220.000,00
2	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Terampil	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia	Rp 264.000,00
		Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana Lanjutan	Rp 220.000,00
		Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana	Rp 197.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
 ttd  
 DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN III  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 26 TAHUN 2006  
TANGGAL : 26 MEI 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL  
PENGAWAS BENIH TANAMAN

NO.	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
1	Pengawas Benih Tanaman Ahli	Pengawas Benih Tanaman Madya	Rp 550.000,00
		Pengawas Benih Tanaman Muda	Rp 330.000,00
		Pengawas Benih Tanaman Pertama	Rp 220.000,00
2	Pengawas Benih Tanaman Terampil	Pengawas Benih Tanaman Penyelia	Rp 264.000,00
		Pengawas Benih Tanaman Pelaksana Lanjutan	Rp 220.000,00
		Pengawas Benih Tanaman Pelaksana	Rp 197.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN V  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 26 TAHUN 2006  
TANGGAL : 26 MEI 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL  
MEDIK VETERINER

JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
Medik Veteriner	Medik Veteriner Utama	Rp 770.000,00
	Medik Veteriner Madya	Rp 550.000,00
	Medik Veteriner Muda	Rp 330.000,00
	Medik Veteriner Pertama	Rp 220.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



LAMPIRAN VI  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 26 TAHUN 2006  
TANGGAL : 26 MEI 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL  
PARAMEDIK VETERINER

JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
Paramedik Veteriner	Paramedik Veteriner Penyelia	Rp 264.000,00
	Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan	Rp 220.000,00
	Paramedik Veteriner Pelaksana	Rp 197.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN VII  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 26 TAHUN 2006  
TANGGAL : 26 MEI 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL  
PENGAWAS PERIKANAN

NO.	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
1	Pengawas Perikanan Ahli	Pengawas Perikanan Utama	Rp 770.000,00
		Pengawas Perikanan Madya	Rp 550.000,00
		Pengawas Perikanan Muda	Rp 330.000,00
		Pengawas Perikanan Pertama	Rp 220.000,00
2	Pengawas Perikanan Terampil	Pengawas Perikanan Penyelia	Rp 264.000,00
		Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjuta	Rp 220.000,00
		Pengawas Perikanan Pelaksana	Rp 197.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 26 TAHUN 2006  
TANGGAL : 26 MEI 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL  
PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN

NO.	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
1	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Madya	Rp 550.000,00
		Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Muda	Rp 330.000,00
		Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama	Rp 220.000,00
2	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Terampil	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia	Rp 264.000,00
		Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana Lanjuta	Rp 220.000,00
		Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana	Rp 197.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN IX  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 26 TAHUN 2006  
TANGGAL : 26 MEI 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL  
PENGAWAS BENIH IKAN

NO.	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
1	Pengawas Benih Ikan Ahli	Pengawas Benih Ikan Utama	Rp 770.000,00
		Pengawas Benih Ikan Madya	Rp 550.000,00
		Pengawas Benih Ikan Muda	Rp 330.000,00
		Pengawas Benih Ikan Pertama	Rp 220.000,00
2	Pengawas Benih Ikan Terampil	Pengawas Benih Ikan Penyelia	Rp 264.000,00
		Pengawas Benih Ikan Pelaksana Lanjuta	Rp 220.000,00
		Pengawas Benih Ikan Pelaksana	Rp 197.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO